

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik transfer embrio bagi pasangan suami istri adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengambil sperma dari suami dan ovum dari istri dan kemudian diproses di dalam vitro (tabung), setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri.
2. Menurut maqoshid Syari'ah proses memindah embrio pasangan suami istri itu diperbolehkan selagi rahim yang digunakan untuk penanaman embrio milik istri sahnya, dan transfer embrio yang menggunakan rahim orang lain atau sperma orang lain untuk memiliki bayi super itu tidak diperbolehkan, karena disamakan dengan zina yakni memasukkan mani ke dalam rahim yang bukan istrinya, maka anak tersebut adalah milik ibu yang melahirkannya, masalah kenasabannya anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. Tetapi ada Ulama yang mengatakan boleh transfer embrio yang menggunakan rahim orang lain, karena rahim si istrinya sudah lemah. Dan itu tidak disamakan kepada

zina melainkan disamakan dengan ibu susuan, berlandaskan ayat surat Al-baqoroh ayat 233.

B. Saran

1. Transfer Embrio memang merupakan sebuah solusi bagi pasangan suami-istri yang tidak mampu untuk memiliki keturunan secara alami atau bahkan mengalami kemandulan. Tapi jika sepanjang prosesnya terdapat bagian asing (benih) didalamnya maka ini tentu saja dilarang oleh agama.
2. Jika harus melakukan Transfer Embrio atau *Fertilisasi in vitro*, baik benih atau prosesnya tidak dilarang oleh agama. Sebab jika prosesnya diluar ketentuan agama maka ketika anak tersebut lahir akan menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai status anak tersebut, terlebih dalam persoalan nasab dan kewarisannya nanti.